

# The Position of the Constitutional Court in Strengthening the Democratic System

## *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Sistem Demokrasi*

Moh. Imam Gusthomi<sup>a✉</sup>, Daud Renata Candra Ramadan<sup>b</sup>, Anis Widyawati<sup>c</sup>, Zulfa Rena Wijayanti<sup>d</sup>, Adiba Ro'uf Danur Islam<sup>e</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas negeri Semarang, Indonesia,  
[moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id](mailto:moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id)

<sup>b</sup> Faculty of Law, Universitas negeri Semarang, Indonesia,  
[daudrenata02@gmail.com](mailto:daudrenata02@gmail.com)

<sup>c</sup> Faculty of Law, Universitas negeri Semarang, Indonesia,  
[anis@mail.unnes.ac.id](mailto:anis@mail.unnes.ac.id)

<sup>d</sup> Faculty of Law, Universitas negeri Semarang, Indonesia,  
[zulfarenaa@gmail.com](mailto:zulfarenaa@gmail.com)

<sup>e</sup> Faculty of Law, Universitas negeri Semarang, Indonesia,  
[Adibardi9104@gmail.com](mailto:Adibardi9104@gmail.com)

✉ Corresponding email: [moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id](mailto:moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id)

## Abstract

*In the dynamics of the Indonesian constitutional system development, the Constitutional Court is one of the institutions that had an important role in*



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

*strengthening the democracy. This institution is not only tasked with testing the law on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but also as a guardian of democratic values and constitutionality in various state policies. This study aims to explore more deeply how the Constitutional Court lives its functions in building a healthy, stable, and fair democratic system. In many cases, the Constitutional Court has become the last place for citizens in fighting for their rights that are considered neglected by existing regulations. Some important decisions that have been issued show their alignments on the protection of human rights and social justice, which is a pillar of democracy itself. The Constitutional Court also performed the function as a counterweight in the Trias Politica system, especially in setting the potential for abuse of power from the executive institution and legislative. In this case, the Court is not only reactive to the application, but also shows a proactive attitude in maintaining constitutional values so as not to be violated by the authorities. The methods used in this study are normative research with statutory and conceptual approaches and literature studies. The existence of the Constitutional Court is not just a symbol of law, but also an essential control tool in creating political balance, ensuring people's participation, and maintaining democracy in the midst of challenges that are changing. The Constitutional Court plays a central role in strengthening the constitutional democratic system in Indonesia. In this system, which emphasizes the supremacy of the constitution, the protection of human rights, the separation of power and the organization of democratic elections, the Constitutional Court acts as the guardian of the constitution and balancing of state power.*

**KEYWORDS :** *Position, Constitutional Court, Democratic System, People.*

## Abstrak

Pada dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berkembang, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu lembaga yang punya peran penting dalam memperkuat demokrasi. Lembaga ini tidak hanya bertugas uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalitas dalam berbagai kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya dalam membangun sistem demokrasi yang sehat, stabil, dan berkeadilan. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi telah menjadi tempat terakhir bagi warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya yang dianggap terabaikan oleh regulasi yang ada. Beberapa putusan penting yang pernah dikeluarkan menunjukkan keberpihakannya pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial, yang merupakan pilar dari demokrasi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi juga

menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dalam sistem Trias Politica, khususnya dalam membetasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya bersifat reaktif terhadap permohonan, tapi juga menunjukkan sikap Proaktif dalam menjaga nilai-nilai Konstitusional agar tidak dilanggar oleh penguasa. Metode yang digunakan di Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta Studi Pustaka. keberadaan Mahkamah Konstitusi bukan sekedar simbol hukum, tapi juga alat kontrol yang esensial dalam menciptakan keseimbangan politik, menjamin partisipasi rakyat, dan menjaga marwan demokrasi di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral dalam memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam sistem ini, yang menekankan supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga Konstitusi dan penyeimbang kekuasaan negara.

**KATA KUNCI :** *Kedudukan, Mahkamah Konstitusi, Sistem Demokrasi, Rakyat.*

## Introduction

Indonesia memiliki luas wilayah kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi, menempati peringkat ke 15 negara terluas didunia dan Indonesia tercatat memiliki 17.000 pulau dalam forum united nations group of expert geological names<sup>1</sup>. Republik Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana kekuasaan dibatasi dan dikendalikan oleh hukum, bukan sebagai negara yang kekuasaannya berjalan tanpa batas dan tanpa aturan (*Machtsstaat*)<sup>2</sup>. Konsep Negara Hukum harus menjadi panglima dalam dinamika kenegaraan adalah Hukum<sup>3</sup>. Sejatinya kesempurnaan sebuah hukum harus menghadirkan sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks Indonesia juga mengenal demokrasi yang memberikan sebuah pemahaman kekuasaan tertinggi berada pada rakyat atau kedaulatan rakyat<sup>4</sup>. Negara Indonesia yang sangat luas diperlukan

<sup>1</sup> lihat imam fadilah dan irawan sapto adhi, "Berapa Luar Negara Indonesia?" 01/12/2022 pukul 17.00 <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia-> di akses pada Kamis, pada tanggal 01 bulan Mei Tahun 2025 pukul 11.03

<sup>2</sup> lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> lihat Jimly Asshiddiqie, *pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007 h. 297

<sup>4</sup> Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10.

sebuah pengaturan dasar dalam kehidupan bernegara yaitu Konstitusi. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar atau norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pada UUDNRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan kedaulatan rakyat sebanyak dua kali pertama dalam pembukaan alenia ke empat disebutkan bahwa

*" ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang -Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat..."*.

Yang kedua pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi sebagaimana berikut

*" Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"<sup>5</sup>*. Sehingga sangat jelas bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi negara yang dibentuk sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi yang fundamental, yaitu untuk menjalankan fungsi pengujian, pemeriksaan, dan penegakan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip supremasi hukum dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Indonesia secara yuridis dapat diklasifikasikan sebagai negara yang mengadopsi konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi yang ke-78. Pembentukan lembaga ini merupakan manifestasi dari kebutuhan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang berlandaskan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum. Secara normatif, terdapat empat dasar utama yang menjadi pijakan konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai konsekuensi penerapan prinsip konstitusionalisme, yang menegaskan pentingnya pembatasan dan pengawasan kekuasaan negara oleh konstitusi. Kedua, keberadaannya dimaksudkan untuk menjalankan mekanisme checks and balances guna menciptakan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Ketiga, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan

kewenangan. Keempat, lembaga ini dibentuk untuk memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan pada konstitusi, sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dengan bingkai negara hukum yang demokratis<sup>6</sup>.

Jika ditinjau dari posisinya dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi menempati kedudukan yang sejajar namun terpisah dari Mahkamah Agung. Model pengorganisasian Mahkamah Konstitusi Indonesia ini mengadopsi pola yang serupa dengan Mahkamah Konstitusi di Jerman dan *Conseil Constitutionnel* di Prancis, yang menempatkan peradilan konstitusional sebagai lembaga independen di luar yurisdiksi peradilan umum. Hal ini tercermin secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan yaitu "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.*"

Kehadiran Lembaga Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945 memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *checks and balances* pada sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan guna membatasi potensi dominasi kekuasaan legislatif (*legislative supremacy*) yang sebelumnya cenderung menguat berdasarkan sistem ketatanegaraan pra-amandemen. Dengan menjaga dan memperkuat integritas kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk terus berperan sebagai pilar fundamental dalam penegakan keadilan konstitusional serta dalam memperkuat landasan demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga sebagai *the protector of constitutional democracy*, yakni lembaga yang memastikan agar prinsip-prinsip demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum dasar negara<sup>7</sup>. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) sekaligus memastikan supremasi konstitusi terjaga dari potensi penyimpangan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.

---

<sup>6</sup> A Fickar Hadjar dkk, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.h.3

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. (2005). *Mahkamah Konstitusi: Komentar atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Dalam perspektif teori hukum tata negara, Mahfud MD menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk konkret penerapan prinsip konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara<sup>8</sup>. Mahfud MD menekankan bahwa "*Mahkamah Konstitusi bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga lembaga politik hukum yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi sebagai norma fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*" Senada dengan itu, Jimly Asshiddiqie<sup>9</sup> menilai bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pergeseran paradigma dari *supremacy of parliament* menuju *supremacy of constitution*, di mana konstitusi menjadi rujukan utama dalam menilai sah atau tidaknya produk legislasi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peranan sentral dalam menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, menegakkan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta memastikan penghormatan terhadap konstitusi sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menjadi integritas kelembagaan, Mahkamah Konstitusi dapat terus menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan konstitusional dan memperkuat fondasi Demokrasi di Indonesia<sup>10</sup>. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan mahkamah konstitusi dapat memperkuat demokrasi konstitusi?

## Method

Gagasan pendapat Piter mahmud dalam memaknai penelitian hukum normatif yaitu proses mendapatkan kaidah-kaidah atau norma-norma atau doktrin hukum untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum secara normatifnya<sup>11</sup>. Metode hukum merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian yang berlangsung dengan rencana tertentu, menurut Jony Ibrahim<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Mahfud MD. (2007). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. h.60

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.h.77

<sup>10</sup> Shafira Musqsitha and Arif Wibowo, 'Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2023), 1-9 <<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>>

<sup>11</sup> Lihat Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.h.11

<sup>12</sup> Lihat J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006.h.9



Dalam hal ini, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif dengan fokus pada dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini membantu penulis menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial biasa, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin nilai-nilai demokratis tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Dengan memadukan kedua pendekatan, penelitian ini berusaha memberikan yang komprehensif mengenai peran strategis Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia<sup>13</sup>.

## Results & Discussion

### A. Konsep Demokrasi Konstitusional

Dalam kajian hukum tata negara, demokrasi dipahami tidak sekadar sebagai mekanisme partisipasi rakyat dalam proses politik, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsep demokrasi secara istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti "rakyat" dan *kratos* atau *cratein* yang merujuk pada konsep "pemerintahan" atau "kekuasaan". Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya tertinggi berada pada di tangan rakyat<sup>14</sup>. Berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh R. Kranenberg dalam karyanya *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtwetenschap*<sup>15</sup>, konsep demokrasi secara *etimologis* yang terbentuk dari istilah Yunani *demos* dan *kratos* dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam perspektif hukum tata negara, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan di mana legitimasi kekuasaan bersumber dari rakyat, secara langsung atau perwakilan, dalam kerangka norma dan aturan yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, baik melalui mekanisme langsung maupun melalui perwakilan yang sah<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Rachel Christie and other, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Indonesia', 2.1 (2025), 207-15

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).h.1.

<sup>15</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Sistim Pemerintahan Demokrasi*, 1st, cet. 4 ed. (Bandung: Eresco, 1987).h.6.

<sup>16</sup> Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*. (yogyakarta: AKA Groups, 2006).h.27.

Demokrasi konstitusional merupakan bentuk pemerintahan demokratis di mana kewenangan penyelenggara negara dibatasi oleh ketentuan hukum, dan seluruh pelaksanaan kekuasaan harus berpedoman serta tunduk pada norma-norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi yang disepakati secara bersama<sup>17</sup>. Demokrasi Konstitusional merupakan prinsip utama kedaulatan rakyat yang adanya batasan kekuasaan pemerintahan dan berlandaskan pada konstitusi Indonesia. Demokrasi mensyaratkan adanya jaminan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan atas dasar kehendak rakyat, baik melalui mekanisme langsung atau perwakilan yang dipilih secara sah. Prinsip ini diperkuat oleh pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, serta keberadaan norma dan lembaga konstitusional yang mengatur pembatasan dan distribusi kekuasaan secara seimbang. Oleh karena itu, dalam konteks *demokrasi konstitusional*, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan diarahkan oleh ketentuan hukum yang termaktub dalam konstitusi yang disepakati bersama. Demokrasi konstitusional menggabungkan dua unsur utama: pertama, prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara; dan kedua, supremasi konstitusi yang membatasi serta mengatur pelaksanaan kekuasaan agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses *elektoral*, tetapi juga sebagai suatu tatanan hukum yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mekanisme *check and balances* antar lembaga-lembaga negara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), konsep demokrasi menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan penyelenggara negara dilaksanakan dalam batasan hukum, serta selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, demokrasi dalam perspektif hukum tata negara merupakan integrasi antara prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi yang mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, dan berlandaskan hukum.

Demokrasi berkembang menjadi suatu standar universal paada diskursus global terkait sistem pemerintahan serta tata politik yang dipandang bentuk ideal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat<sup>18</sup>. Sejalan dengan itu, Hak asasi manusia yang dijamin dipandang sebagai unsur yang paling fundamental dalam tatanan kehidupan bernegara. Dalam kerangka pemikiran tersebut, peran negara dibatasi semata-mata sebagai *Nachtwachtersstaat* atau "negara penjaga malam", yakni entitas yang kewenangannya terbatas hanya untuk menjaga ketertiban dan melindungi

---

<sup>17</sup> Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik, Revisi* (Malang: Setara Press, 2012).h.42.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).h.141.



hak-hak individu tanpa melakukan intervensi berlebihan dalam kehidupan warga negaranya.<sup>19</sup> Dengan demikian, demokrasi modern tidak hanya menekankan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, tetapi juga menjamin supremasi hak asasi manusia melalui pembatasan kewenangan negara dalam ranah kehidupan masyarakat guna bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sistem politik dalam jangka panjang.

Konsep demokrasi memuat prinsip fundamental mengenai kedaulatan rakyat (*democratie*), sedangkan dalam paradigma negara hukum, asas-asas yang berorientasi pada supremasi hukum (*nomocratie*)<sup>20</sup>. Kedua prinsip ini berjalan beriringan sebagai elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik ketatanegaraan modern. Pendekatan yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum sebagai konsep *negara hukum yang demokratis* (*demokratische rechtsstaat*), atau dalam terminologi konstitusional disebut sebagai *constitutional democracy*, yaitu suatu tatanan pemerintahan yang menyeimbangkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi.<sup>21</sup>

## B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Pembentukan Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pada struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK kemudian ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sejajar dengan Lembaga Mahkamah Agung (MA)<sup>22</sup>. Lingkup kewenangan MK diatur eksplisit Pada Pasal 24C UUD Tahun 1945, yang menjadi dasar konstitusional keberadaan lembaga ini. Selanjutnya, ketentuan konstitusional tersebut diimplementasikan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini terjadi perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, setelah melalui proses kesepakatan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, edited by. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000). 141-142.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

<sup>22</sup> Lihat Pasal 24C dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rakyat (DPR). Regulasi tersebut menjadi landasan yuridis operasionalisasi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam tatanan konstitusional setiap negara, prinsip *rule of law* secara implisit maupun eksplisit telah terakomodasi dalam norma dasar negara tersebut. Secara umum, konsep *rule of law* mencakup dua dimensi fundamental. Pertama, hukum harus mampu mengatur perilaku masyarakat sekaligus menuntut kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hukum itu sendiri harus memiliki kualitas yang memadai agar dapat ditaati secara efektif (*good laws*). Kedua elemen ini menjadi pembedaan utama antara konsep *rule of law* dengan *rule by law*<sup>23</sup>. Berdasarkan hal tersebut, independensi lembaga peradilan menjadi syarat mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan dalam upaya penegakan *rule of law*<sup>24</sup>. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan komponen esensial dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terjadi rekonstruksi dalam struktur kelembagaan negara. Sebelumnya, dikenal adanya pembedaan antara lembaga tertinggi negara dengan lembaga tinggi negara. Namun, dalam konfigurasi ketatanegaraan yang berlaku saat ini, pembedaan tersebut dihapuskan sehingga seluruh lembaga negara menempati posisi yang setara. Dengan demikian, kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam posisi yang sejajar, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, ideologi Pancasila, supremasi konstitusi, serta mekanisme saling mengawasi atau di sebut *checks and balances*. Mahkamah konstitusi dipahami bersama sebagai panglima penjaga konstitusi harus mengedepankan salah satu prinsip yaitu idependensi.

Signifikansi independensi lembaga peradilan yang mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, tidak semata-mata tergambarkan dari pengakuannya dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Berbagai instrumen hukum internasional juga secara tegas mengatur pentingnya keberadaan lembaga peradilan yang independen. Di Indonesia, jaminan atas independensi kekuasaan kehakiman telah diakomodasi dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah “merdeka” sebagai bentuk jaminan konstitusional terhadap kemandirian lembaga peradilan. Ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

---

<sup>23</sup> Ahmad Fadli Sumadi. “Independensi Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi. No. 5. Vol.8. Oktober 2011.h.631-648.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), Cet. Pertama, h. 157.

bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Klausul ini menegaskan bahwa kemandirian peradilan merupakan elemen esensial dalam memastikan tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan terhadap keadilan substantif.

Secara etimologis, istilah "kehakiman independen" dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata "kehakiman" berakar dari istilah "hakim", yang merujuk pada individu yang mempunyai kewenangan untuk mengadili serta memutuskan perkara dalam lingkup peradilan. Dalam perspektif yuridis, hakim mencakup hakim yang bertugas di Mahkamah Agung serta hakim pada badan-badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta hakim pada pengadilan khusus dalam masing-masing lingkungan peradilan tersebut. Sementara itu, istilah "independen" secara terminologis memiliki makna yang berdekatan dengan konsep "kemerdekaan", yakni kondisi bebas dari pengaruh eksternal, pengaruh politik kepentingan, intervensi, dominasi, atau ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya<sup>25</sup>.

Dalam konteks politik, *Bangalore Principles* menegaskan bahwa hakim wajib melaksanakan fungsi yudisial secara independen, berlandaskan penilaian obyektif terhadap fakta-fakta yang relevan serta pemahaman hukum yang dimilikinya, tanpa dipengaruhi oleh intervensi eksternal dalam bentuk apapun, baik berupa pengaruh, tekanan, ancaman, maupun campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disampaikan oleh Aidul saat menyampaikan materinya dalam kegiatan *short course* internasional bertajuk “*The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics*” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan diikuti oleh negara anggota yaitu *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)*, pada 2 Oktober, di Yogyakarta.<sup>26</sup>

Thatcher<sup>27</sup> merumuskan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat independensi suatu lembaga berdasarkan kerangka

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000, hlm.1.

<sup>26</sup> Lihat JUdicial Commission The Republik of Indonesian, “ Independensi Peradilan Mahkamah Konstitusi harus bebas campur tangan politik.04 Oktober 2018. Di akses pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 10.10 dengan link : [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-bebas-campur-tangan-politik](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-bebas-campur-tangan-politik)

<sup>27</sup> Mark Thatcher, “Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe,” *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (Januari 2002): 959, <https://doi.org/10.1080/1350176022000046445>. Di akses pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 10.46.

*Independent Regulatory Agencies (IRAs)*. Pertama, *party politicisation of appointments*, yang merujuk pada sejauh mana proses penunjukan pimpinan IRAs dipengaruhi oleh afiliasi politik atau intervensi partai politik. Kedua, *departures* (pemberhentian dan pengunduran diri), yaitu terjadinya pemberhentian anggota IRAs sebelum masa jabatannya berakhir, yang dapat mencerminkan ketidakstabilan atau intervensi eksternal terhadap lembaga tersebut. Ketiga, *the tenure of IRAs members*, di mana semakin panjang masa jabatan anggota, maka tingkat independensi mereka terhadap pejabat publik yang terpilih cenderung semakin tinggi. Keempat, *the financial and staffing resources of IRAs*, yaitu tingkat otonomi lembaga dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia yang dimilikinya, yang menjadi indikator penting kemandirian operasional. Kelima, *the use of power to overturn the decision of IRAs by elected politicians*, yaitu adanya potensi campur tangan dari aktor politik terpilih untuk membatalkan atau menegasikan keputusan yang diambil oleh IRAs, yang menjadi ukuran krusial dalam menilai kemandirian pengambilan keputusan lembaga tersebut.

Frank Cross<sup>28</sup> mengidentifikasi setidaknya lima prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Pertama, konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu, yang menegaskan bahwa tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh George Hamilton, yang menyatakan bahwa kebebasan tidak akan terjamin apabila kewenangan untuk mengadili tidak dipisahkan, dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kedua, secara teoritik maupun praktik ketatanegaraan, telah menjadi prinsip yang mapan bahwa independensi peradilan dan kebebasan hakim merupakan elemen esensial dalam suatu negara hukum. Ketiga, keberadaan opini publik yang menghendaki agar hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, dengan kewajiban untuk tidak hanya melindungi kepentingan umum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak individu dan kelompok minoritas. Keempat, kebutuhan untuk menghindari intervensi atau tekanan dari pihak penggugat maupun penuntut, yang dalam konteks ini, independensi peradilan dan kebebasan hakim menjadi prasyarat untuk menjamin asas keadilan, ketidakberpihakan, proses hukum yang adil (*due process of law*), serta objektivitas. Kelima, adanya *constraint of law* atau batasan hukum yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang; namun di sisi lain, apabila hukum

---

<sup>28</sup> Roni Sulisyanto Luhukay. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia". Jurnal Jurisprudentie Vol 6 No 1. 2019. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7973/6567> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 08.24.h.135-154

diterapkan secara represif dan tidak adil, ia justru berpotensi membelenggu kebebasan. Gustav Radbruch<sup>29</sup> berpendapat bahwa kualitas hukum yang ideal tercermin apabila hukum tersebut mengandung dan menyeimbangkan tiga nilai fundamental, yakni nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini dipandang sebagai pilar utama yang harus diwujudkan dalam setiap perumusan maupun penerapan norma hukum agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Independensi kekuasaan kehakiman dipahami sebagai kewenangan negara yang dijalankan secara bebas dan tidak terpengaruh oleh intervensi, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal kekuasaan kehakiman itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan independensi tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ideologi Pancasila serta norma-norma yang tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### A. Fungsi mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang secara khusus berwenang dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi atau *constitutional jurisdiction*, termasuk dalam ranah sengketa ketatanegaraan dan isu-isu politik konstitusional. Lembaga ini dibentuk sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya dominasi atau keputusan sepihak (*unilateral decision*) dalam penyelesaian perkara-perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah abuse of power dan menjamin adanya forum peradilan yang independen dan imparial dalam menjaga supremasi konstitusi serta prinsip *checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara<sup>30</sup>.

Lembaga Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan tujuan memastikan tegaknya konstitusi tertulis, sekaligus mendorong terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi penjaga konstitusi, dengan tujuan utama menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas hukum (*principle of constitutional supremacy*). Landasan ini juga menjadi dasar pembentuk lembaga Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang mengintegrasikan lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam konteks ketatanegaraan

---

<sup>29</sup> Sidharta, 2010. *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta, h. 3.

<sup>30</sup> Moh. Mahfud MD, "Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan" dalam Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008, hal. 9.



Indonesia, pelaksanaan fungsi *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini disebabkan oleh perubahan paradigma ketatanegaraan yang menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menganut sistem supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*), melainkan berpegang pada prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*)<sup>31</sup>.

Mahkamah Konstitusi diciptakan untuk menangani perkara-perkara ketatanegaraan yang tidak harmonis terhadap konstitusional, guna dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Maria Farida Indrati berpendapat bahwa ada lima fungsi mahkamah konstitusi yaitu pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung demokrasi<sup>32</sup>. Selain dalam fungsi tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang dijelaskan dalam pasal 24C konstitusi Indonesia yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan satu kewajiban memberikan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Melalui mekanisme *constitutional adjudication*, Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak individu serta penegakan prinsip keadilan (*principle of justice*), yang pada gilirannya berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human rights protection*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional court* menjadi instrumen utama dalam memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara secara efektif dalam kerangka *rule of law* dan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*)<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi" Berita yang di unggah pada tanggal Selasa, 26 Mei 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958#:~:text=Menguji%20undang%20undang%20terhadap%20UUD,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.01.

<sup>32</sup> Maria Farida Indrati, dkk. *Teori Perundang-Undhagan*, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, 2015. H. 1.18-1.19.

<sup>33</sup> Ahmad Rusly Purba, " Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum Tatanegara". Jurnal Darma Agung. Vol.32 Nomor.6. 2024.h.348-354.<https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5093> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.33.

## Conclusion

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral dalam memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bukan sekedar simbol hukum, tapi juga alat kontrol yang esensial dalam menciptakan keseimbangan politik, menjamin partisipasi rakyat, dan menjaga marwah demokrasi di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Mahkamah Konstitusi memegang peranan sentral dalam memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam sistem ini, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang kekuasaan negara. Sebagai lembaga negara independen, Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan hasil pemilu, menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara dan pembubaran partai politik. Peran ini menjadikannya sebagai benteng terakhir dalam penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*), melindungi hak-hak warga negara Indonesia, dan memberikan penafsiran konstitusi secara objektif di tengah konflik kedudukan dan independensi Mahkamah Konstitusi tetap kuat dan tidak terseret dalam kepentingan politik jangka pendek.

## References

- Asshiddiqie, Jimly, 2000. *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI.
- Asshiddiqie, Jimly, 2000. *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Mahkamah Konstitusi: Komentar atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*

*Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, edited by. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Christie, Rachel and other, 'Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Negara Di Indonesia', Vol.2. No.1 .2025.

Fadilah, Imam dan irawan sapto adhi, "Berapa Luar Negara Indonesia?" 01/12/2022 pukul 17.00  
<https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia-> di akses pada Kamis, pada tanggal 01 bulan Mei Tahun 2025 pukul 11.03

Fuady, Munir, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama.

Hadjar, A Fickar dkk, 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan.

Hidajat, Imam, 2012. *Teori-Teori Politik*, Revisi. Malang: Setara Press.

Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing.

Indrati, Maria Farida dkk. 2015. *Teori Perundang-Undnagan*, Universitas Terbuka Tangerang Selatan.

JUdicial Commission The Republik of Indonesian, " Independensi Peradilan Mahkamah Konstitusi harus bebas campur tangan politik.04 Oktober 2018. Di akses pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 10.10 dengan link :  
[https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-bebas-campur-tangan-politik](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/763/independensi-peradilan-mk-harus-bebas-campur-tangan-politik) .

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi" Berita yang di unggah pada tanggal Selasa, 26 Mei 2015.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958#:~:text=Menguji%20undang%2Dundang%20terhadap%20UUD,Memutus%20perselisihan%20tentang%20hasil%20pemilu.> Diakses padda tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.01.

Mark Thatcher, "Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe," *Journal of European Public Policy* 9, no. 6 (Januari 2002): 959,  
<https://doi.org/10.1080/1350176022000046445>. Di akses pada tanggal 09 Mei 2025 pukul 10.46.

- Marzuki , Piter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud, "Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan" dalam Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008.
- MD. Mahfud. 2007. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noviati , Cora Elly, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". Jurnal Konstitusi, Vol. 10. No.2. 2013.
- Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 24C dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistim Pemerintahan Demokrasi*, 1st, cet. 4 ed. Bandung: Eresco.
- Purba, Ahmad Rusly, " Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum Tatanegara". Jurnal Darma Agung. Vol.32 Nomor.6. 2024.h.348-354.<https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5093> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.33.
- Roni Sulisyanto Luhukay. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia". Jurnal Jurisprudentie Vol 6 No 1. 2019. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/7973/6567> diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 08.24.h.135-154
- Shafira Musqsitha and Arif Wibowo, 'Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2. No.1 (2023), 1-9 <<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>>
- Sidharta, 2010.Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Sumadi , Ahmad Fadli. " Independensi Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. No. 5. Vol.8. Oktober 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Yasir, Rahman. 2006. *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*. yogyakarta: AKA Groups.

\*\*\*

## DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

## FUNDING INFORMATION

None

## ACKNOWLEDGMENT

None

## HISTORY OF ARTICLE

Submitted : May 12, 2025

Revised : June 19, 2025

Accepted : June 23, 2025

Published : July 1, 2025

## *Notification*

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>